

**EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA  
SWADAYA DI DESA BUMI AGUNG KECAMATAN LEMPUING  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir Program Diploma IV Pertanian  
Jurusan Manajemen Pertanian**



**Disusun Oleh :**

**LENNY FEDRIYANTI**

**NIM : 9981566**

## INTISARI

Redistribusi tanah merupakan bagian dari pelaksanaan program landreform yang dilaksanakan dalam rangka upaya pemerintah untuk merombak struktur pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia yang timpang, dengan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat berupa tanah. Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir banyak diupayakan secara swadaya, yang dalam pembiayaannya ditanggung sepenuhnya oleh petani penerima redistribusi tanah. Untuk itu penyusun tertarik mengadakan penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bumi Agung dan untuk mengetahui kendala yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya dan upaya penyelesaiannya.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran serta dikaitkan dengan pertanyaan penelitian, maka penyusun mempunyai anggapan dasar bahwa pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan kendala yang muncul dalam pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya mengenai adanya keberatan atas biaya redistribusi tanah yang telah disepakati dan adanya petani penerima redistribusi tanah secara swadaya yang belum mendaftarkan tanahnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam penelitian ini yang dideskriptifkan mengenai pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bumi Agung, kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya. Populasi yang digunakan adalah seluruh petani penerima redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bumi Agung pada tahun 2002 sebanyak 100 petani, kemudian diambil sampel sebanyak 50 petani atau 50 % dari jumlah populasi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara dan kuisioner.

Untuk menganalisa data penelitian digunakan teknik analisa data. Anggapan dasar 1 menggunakan analisa deskriptif yang bersifat komparatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, diinterpretasikan secara deskriptif kemudian dikomparasikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan anggapan dasar 2 menggunakan teknik analisa tabulasi berdasarkan data primer yang sudah terkumpul.

Hasil pengolahan data setelah dianalisa menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan peraturan perundangan

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR SKEMA .....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	8
B. Kerangka Pemikiran .....	22
C. Anggapan Dasar .....	23

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Lokasi Penelitian .....	25
	B Populasi dan Sampel .....	25
	C. Jenis data dan Teknik Pengumpulan Data .....	28
	1. Jenis Data .....	27
	2. Teknik Pengumpulan Data .....	28
	E. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>	
	A. Keadaan Fisik wilayah .....	30
	1. Letak Geografis .....	30
	2. Batas Wilayah Administrasi .....	30
	3. Curah Hujan Temperatur .....	30
	4. Luas Wilayah Administrasi .....	31
	B. Keadaan Penduduk .....	32
	C. Penggunaan Tanah .....	32
	D. Mata pencaharian .....	33
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Secara Swadaya Di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komerling Ilir .....	35
	1. Proses Penegasan Tanah Negara menjadi Tanah Obyek Landreform .....	35
	2. Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya Di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing kabupaten Ogan Komerling Ilir .....	38
	3. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform	

B. Kendala Pelaksanaan Redistribusi Tanah Secara Swadaya dan Upaya Penyelesaiannya .....	67
1. Kendala Pelaksanaan Redistribusi Tanah Secara Swadaya Di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	67
2. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landereform Secara Swadaya .....	72

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN .....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	106

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang terus meningkat dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebagian besar perekonomiannya masyarakatnya bercorak agraris, maka tanah mempunyai peranan utama sebagai sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia. Tanah khususnya bagi petani merupakan modal dasar untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, para petani sangat terkait dengan luas penguasaan pemilikan tanah, yang pada kenyataannya masih terdapat ketimpangan dalam penguasaan pemilikan tanah. Disatu sisi tanah yang begitu luas dikuasai oleh segelintir orang, sementara disisi yang lain tanah yang sempit dikuasai banyak orang. Dengan keadaan ini apa yang menjadi tujuan pembangunan yaitu masyarakat adil dan merata, materiil dan spirituil hingga saat ini belum tercapai.

Usaha memenuhi segala kebutuhan akan tanah dalam membangun masyarakat adil dan makmur, diperlukan aturan-aturan yang menyangkut kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah. Aturan tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya penguasaan tanah-tanah pertanian oleh sekelompok orang secara berlebihan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan

penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, agar pengaturan dibidang pertanahan menjadi lebih terarah. Pengaturan secara garis besar tersebut tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa negara yang diberi hak menguasai mempunyai kewenangan untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Untuk pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah tercermin dalam pasal yang terdapat pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu Pasal 7 yang melarang adanya penguasaan tanah secara besar-besaran yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Pasal 10 ayat (1) menetapkan bahwa setiap pemilik hak atas tanah pertanian harus mengolah tanahnya sendiri. Pasal 17 menentukan bahwa harus diatur batas-batas maksimum dan minimum tanah yang dapat dikuasai oleh seseorang per satu keluarga.

Realisasi dari tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui program *landreform*. Tujuan dilaksanakannya *landreform* adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf

Secara garis besar tujuan diselenggarakannya *landreform* Indonesia menurut Cristina Sri Koestiati Soetopo (1993:11) yaitu:

1. Tujuan Sosial Ekonomi, meliputi:

- a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat Hak Milik serta memberi isi fungsi pada Hak Milik
- b. Memperbaiki produktivitas nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

2. Tujuan Sosial Politik, meliputi:

- a. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan tanah yang luas.
- b. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil.

3. Tujuan Mental Psikologi, meliputi:

- a. Meningkatkan kegairahan kerja petani penggarap dengan cara memberi kepastian hak mengenai pemilikan tanah
- b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarapnya.

Salah satu realisasi tujuan *landreform* ialah dilaksanakannya program redistribusi tanah yang diatur menurut Peraturan Pemerintah. Nomor 224 Tahun 1961, tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Redistribusi tanah ini dilaksanakan dalam rangka upaya pemerintah untuk merombak struktur pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia yang timpang, dengan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber

masih banyak para petani yang mempunyai tanah kurang seimbang dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Rata-rata setiap petani memiliki luas tanah pertanian kurang dari batas minimum (2 hektar) seperti ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, bahkan kadang-kadang mereka sama sekali tidak mempunyai tanah garapan. Petani yang tidak mempunyai tanah biasanya hanya mengerjakan tanah milik orang lain melalui berbagai cara, antara lain dengan bagi hasil, sewa ataupun sebagai buruh tani.

Redistribusi tanah pertanian tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah (BPN) khususnya melalui Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Dengan dilaksanakannya redistribusi tanah obyek landreform, maka perlindungan terhadap para petani penggarap tanah dalam hal kepastian hukum hak atas tanah akan semakin terjamin. Selanjutnya dengan terjaminnya kepastian hak atas tanah akan membangkitkan gairah usaha bagi para petani penggarap (penerima redistribusi) untuk meningkatkan produktivitas tanahnya.

Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagian besar adalah petani yang menghadapi permasalahan sama sebagaimana uraian di atas. Untuk mengurangi ketimpangan dalam penguasaan pemilikan tanah dan mengurangi ketergantungan petani penggarap terhadap pemilik tanah serta untuk meningkatkan taraf hidupnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan program redistribusi tanah. Program redistribusi tanah ini terus

secara swadaya dengan ditunjang partisipasi aktif dan dibiayai oleh warga masyarakat yang menerima pembagian tanah tersebut.

Pelaksanaan redistribusi tanah butuh biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya keterbatasan kemampuan anggaran untuk membiayai program landrefom, maka pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir banyak diupayakan secara swadaya, yang dalam pelaksanaannya masyarakat penerima redistribusi tanah dilibatkan secara aktif serta biaya sepenuhnya ditanggung mereka.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan redistribusi dalam pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya, tentunya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu dalam pelaksanaannya biasanya menemui berbagai kendala baik teknis maupun non teknis dilapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka di Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing telah dilaksanakan program redistribusi tanah secara swadaya, pada tanah negara bekas tanah marga. Selain itu pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bumi Agung ini belum diteliti, oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA DI DESA BUMI AGUNG KECAMATAN LEMPUING**

## B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penyusun dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Kendala apa yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

## C. Batasan Masalah

Karena banyaknya tanah obyek *landreform* seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, maka penyusun membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu prosedur pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya dari proses penegasan tanah negara bekas tanah marga menjadi tanah obyek *landreform* sampai pada pemberian Surat Keputusan Hak Milik kepada para petani penerima redistribusi tanah dan pendaftaran tanah hasil redistribusi tanah secara swadaya.
2. Pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya tersebut dilaksanakan pada tahun 2002.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Untuk mengetahui kendala yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya dan upaya penyelesaiannya.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan informasi atau masukan bagi pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional bagi peningkatan pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka mengambil kebijaksanaan kaitannya dengan pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya.
- c. Untuk memperluas pengetahuan di bidang pertanahan khususnya tentang redistribusi tanah secara swadaya.

Kemudian dengan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.30/Ka/1962 ditegaskan tanah-tanah lainnya yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan didistribusikan yaitu:

a. Bagian-bagian dari tanah partikelir/eigendom yang terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985, yang :

- 1) Merupakan tanah pertanian.
- 2) Tidak diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti rugi.
- 3) Tidak dapat diberikan dengan hak milik berdasarkan Pasal 5 peraturan tersebut di atas: tanah-tanah usaha diberikan kepada penduduk yang mempunyai hak usaha atas tanah itu dengan hak milik.

b. Tanah bekas Hak Erfpach/Hak Guna Usaha yang:

- 1) Merupakan tanah pertanian.
- 2) Sekarang sudah dikuasai langsung oleh negara.

Sesuai dengan Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah No. 420-1591 Tanggal 6 April 1990 tentang Permohonan Penegasan Tanah Obyek Landreform, maka diberikan petunjuk penegasan tanah obyek landreform sebagai berikut:

- a. Permohonan penegasan tanah obyek landreform diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan. Permohonan tersebut harus jelas

- 1) Status tanahnya (tanah Negara bebas, bekas Hak Erfpacht, tanah Ground Government), bekas tanah adat, bekas Hak Guna Usaha dan sebagainya.
  - 2) Tahun mulai digarap dan jenis penggunaannya.
  - 3) Tahun pelaksanaan redistribusi dan sumber pembiayaannya.
- b. Permohonan harus dilampiri dengan surat-surat sebagai berikut:
- 1) Surat Keterangan Riwayat Tanah.
  - 2) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
  - 3) Peta posisi lokasi.
  - 4) Surat Rekomendasi dari Dinas Perkebunan setempat, apabila tanahnya bekas perkebunan.
  - 5) Surat Pernyataan Pelepasan Tanah dari Pemuka Adat, apabila tanahnya merupakan tanah adat.
- c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi meneruskan permohonan dimaksud pada huruf b kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional disertai dengan pertimbangannya.

Pelaksanaan redistribusi tidak hanya membagi-bagi tanah saja, tetapi lebih dari itu, yaitu memberikan suatu tanda bukti hak atas tanah yang dibagikan kepada petani penggarap sesuai dengan prioritas dan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menentukan bahwa tanah-tanah obyek *landreform* yang akan

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995.
2. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu:
  - a Adanya keberatan dari petani atas biaya pelaksanaan redistribusi yang telah disepakati.
  - b Adanya petani yang belum mendaftarkan tanahnya dikarenakan belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah yang didistribusikan.
- 3 Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi

- a Untuk mengatasi adanya keberatan dari petani atas biaya pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya yang telah disepakati, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir hanya dapat memberikan penjelasan-penjelasan melalui penyuluhan kepada para calon petani penerima redistribusi tanah secara swadaya.
- b Untuk mengatasi berkas Surat Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) PBB petani yang tidak lengkap, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir membantu meringankan petani, dengan mengurus semua berkas-berkas tersebut ke Kantor PBB setempat agar dapat segera diterbitkan sertipikat.
- c Mengarahkan kegiatan redistribusi tanah secara swadaya pada tanah-tanah yang produktif, sehingga para pemilik tanah merasa berkepentingan, berminat untuk mensertipikatkan tanahnya serta bersedia membantu kelancaran mulai dari proses usulan penegasan menjadi tanah obyek landreform sampai pada pelaksanaan redistribusi tanah.
- d Memberikan program penyuluhan secara intensif kepada para petani penerima redistribusi tanah secara swadaya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya di Desa Bumi Agung, Kecamatan

1. Kegiatan redistribusi tanah tidak hanya berhenti sampai tanah dibagikan, akan tetapi perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pembinaan atau pemberdayaan petani redistribusi tanah, yang berupa kegiatan pembinaan atau pemberdayaan kepada petani penerima redistribusi tanah tentang bagaimana memanfaatkan dan mengolah tanah yang mereka peroleh, agar hasil yang dicapai dapat meningkatkan taraf hidupnya.
2. Peran aktif dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya untuk program penyuluhan perlu ditingkatkan lagi terhadap para petani penerima redistribusi tanah obyek landreform, sehingga yang menjadi tujuan redistribusi tanah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- \_\_\_\_\_, (1986), *Himpunan Peraturan-Peraturan Landreform 1980-1985*, Jakarta: Direktorat Landreform.
- \_\_\_\_\_, (1991), *Himpunan Peraturan Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah*, Jakarta: Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah.
- Boedi Harsono, (2000), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_, (1999), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Christina Sri Koestiati Soetopo, (1993), *Landreform Di Indonesia*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Effendi Perangin, (1991), *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadari Nawawi, (1998), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM.
- Hutagalung Arie Sukanti, (1985), *Program Redistribusi Tanah Di Indonesia, Suatu Sarana Kearah Pemecahan Masalah Pengadaan Tanah dan Pemilikan Tanah*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Parlindungan AP, (1991), *Landreform Di Indonesia Strategi dan Sasarannya*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, (1991), *Landreform Di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Suharsimi Arikunto, (1997), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution S, (2002), *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.

**Daftar Peraturan Perundangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 56/Prp Tahun 1960, tentang Penataan Luas Tanah Pertanian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995, tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara Swadaya.
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997, tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Landreform.
- Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah No. 420-1591 tanggal 6 April 1990, tentang Permohonan Penegasan Tanah Obyek Landreform.